

Vol. 5 No. 1 April-September

E-ISSN : 2620-7885

كَمْظَطَه مَطز

Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَنْ یَعْرِضْ فِی دَعْوَا سُوْرَةِ الرَّحْمٰنِ لِحَاجَتِهِ وَیَقْرَأْهَا
لِلَّذِیْنِ یُرِیْدُوْنَ اَنْ یَنْجُوْا مِنْ اَسْرِ الْاَسْرِ وَیُرِیْدُوْنَ
اَنْ یَنْجُوْا مِنْ اَسْرِ الْاَسْرِ وَیُرِیْدُوْنَ اَنْ یَنْجُوْا مِنْ
اَسْرِ الْاَسْرِ وَیُرِیْدُوْنَ اَنْ یَنْجُوْا مِنْ اَسْرِ الْاَسْرِ
وَالَّذِیْنَ یُرِیْدُوْنَ اَنْ یَنْجُوْا مِنْ اَسْرِ الْاَسْرِ

Diterbitkan Oleh:
Program Studi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2)
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Jurnal Ibn
Abbas

Volume
5

Nomor
1

Halaman
59-73

April
2022

e-ISSN
2620-7885

كَمْظَه مَنزِل

JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Vol. 5 No. 1 April - September

E-ISSN: 2620-7885

كَمْظَه ابْنِ

JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Diterbitkan Oleh:
Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Jurnal Ibn Abbas	Volume 5	Nomor 1	Halaman 59-73	April 2022	e-ISSN 2620-7885
---------------------	-------------	------------	------------------	---------------	---------------------

Vol. 5 No. 1 April-September

E-ISSN: 2620-7885

كلمة JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dra, Husna Sari Siregar M.Si

Editor

Khoirul Huda, M.Sos

Section Editors / Reviewer

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. Ade Jamarudin, M.A, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Prof. Dr. Zainal Arifin Lc. M.A, UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Safria Andy M.A, UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Achyar Zein, MA. UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Muhammad Roihan Nasution, M.A UIN Sumatera Utara Medan

Copy Editor and Layout Editor

Nur Azizah, Khoirul Umami

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Alamat Redaksi

Kantor Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2),

Fak. Ushuluddin dan Studi Islam, UIN Sumatera Utara,

Jln. Willièm Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan

e-mail: s2iat@uinsu.ac.id

web: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ibnabbas>

كَمْظَه نِظْن
JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

TABEL OF CONTENT

Pemikiran Fazlur Rahman Tentang <i>Eskatologi</i> . Abdul Fatah _____	1-19
Tafsir <i>Jalâl Al-Dîn Al-Suyûfî & Ibn Jarîr Al-Tabarî</i> Pada Al-Mâidah: 51 (Studi Tafsir <i>Muqâran</i>). Komaruddin _____	20-34
<i>Al-Qirâ'ât Al-'Ashrah</i> : Sejarah, Kedudukan dan Karakteristiknya. Ahmad Faizal Basri _____	35-58
Sighnifikansi Ayat Tentang Konsep Demokrasi di Indonesia dalam Qs. Al-'Imrân Ayat 159 (<i>Pendekatan Pembacaan Kontekstual Naşr Hamid Abu Zayd</i>). Nur Azizah, Khoirul Umami _____	59-73
Penerjemahan Al-Qur'an ke dalam Bahasa Nusantara (<i>Telaah terhadap larangan Penerjemahan Al-Qur'an dalam Naskah Sayyid Usman dan Abdul Hamid</i>) Muhammad Roihan Nst, Nuraisah Simamora, Bayu Satria Damanik _____	74-97
Kebangkitan dan Mahsyar Prespektif Al-Qur'an dan Hadis Sri Ulfa Rahayu, Muhammad Akbar Rosyidi Datmi, Idris Siregar _____	98-114
Analisis Terhadap Penafsiran Ahmad Hassan Tentang Azab Kubur dalam <i>Tafsir Al-Furqan</i> . Husnel Anwar, Sugeng Wanto, Muslim _____	115-147



Sighnifikansi Ayat Tentang Konsep Demokrasi di Indonesia dalam Qs. Al- 'Imrān Ayat 159

(Pendekatan Pembacaan Kontekstual Naṣr Hamid Abu Zayd)

Nur Azizah, Khoirul Umami

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

azizahnganjuk4@gmail.com

ABSTACT

Penelitian ini membahas mengenai sighnifikansi ayat tentang konsep demokrasi di Indonesia dalam QS. Al-Imrān ayat 159 dengan melalui pendekatan pembacaan kontekstual Naṣr Hamid Abu Zayd. Cara kerja pendekatan tersebut yaitu lebih menekankan pada *asbāb al-nuzul* dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas, yaitu dengan leseluruhan konteks sosial-historis (*mujmal al-siyāq al-tarikh al-ijtima'i*) turunnya wahyu. Di sisi lain juga membuat perbedaan antara makna historis (*al-dalālāt al-tarikhyyat*) yang diperoleh dari suatu konteks pada satu sisi serta sighnifikansi (*al-maghza*) yang di indikasikan oleh makna dalam konteks sosio-historis penafsiran pada sisi yang lain. Karenanya, dengan menggunakan pendekatan ini peneliti mengharapkan dapat mengetahui sighnifikansi mengenai konsep demokrasi dalam ayat tersebut, sebab mengingat bahwa inti daripada ayatnya hanya berbicara mengenai *syura*, sementara kata demokrasi sendiri tidak disebut secara eksplisit. Pada kesimpulannya, konsep *syura* yang terdapat dalam ayat tersebut memiliki relasi dengan konsep demokrasi, meskipun secara historis ayat tersebut kaitannya erat dengan peristiwa perang badar, tetapi implikasinya terhadap pemerintahan memiliki posisi daan peran yang utama dan terpenting seperti perihal strategi dalam sebuah pemerintahan untuk kemaslahatan umat (musyawarah).

Kata Kunci: *Sighnifikansi, Konsep Demokrasi, Pembacaan Kontekstual, Naṣr Hamid Abu Zayd.*

Abstract

This study discusses the significance of the verse about the concept of democracy in Indonesia in QS. Al-Imrān verse 159 through the contextual reading approach of Naṣr Hamid Abu Zayd. The way this approach works is that it emphasizes more on *asbāb al-nuzul* by looking at the problem from a broader perspective, namely with the entire socio-historical context (*mujmal al-siyāq al-tarikh al-ijtima'i*) the revelation. On the other hand, it also makes a distinction between historical meaning (*al-dalālat al-tarikhyyat*) which is obtained from a context on the one hand and signifikansi (*al-maghza*) which is indicated by meaning in the socio-historical context of interpretation on the other. Therefore, by using this approach, the researcher hopes to know the meaning of the concept of democracy in the verse, considering that the essence of the verse only talks about *shura*, while the word democracy itself is not explicitly mentioned. In conclusion, the concept of *shura* contained in the verse has a relationship with the concept of democracy, although historically the verse is closely related to the events of the Battle of Badr, but its implications for government have the main and most important position and role, such as regarding strategy in a government for benefit of the *ummah* (consultation).

Keywords: *Significance, Concept of Democracy, Contextual Reading, Naṣr Hamid Abu Zayd.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi.¹ Sejak awal merdeka, sistem ini sudah dipilih berdasarkan kesepakatan bersama dan dianggap paling tepat dalam sebuah pemerintahan.

Di sisi lain Alquran sebagai kitab panutan Islam merangkum semua persoalan hidup manusia, termasuk persoalan pemerintahan tentang demokrasi. Meskipun secara eksplisit Alquran tidak menyebut kata demokrasi, akan tetapi beberapa ayatnya mengandung nilai tersebut seperti halnya dalam surah ali-Imrān ayat 159.

Karenanya dalam makalah ini, peneliti akan mengkaji dan menelusuri mengenai asbab nuzul dari ayat ini serta menganalisis signifikansi dari ayat tersebut dengan menggunakan metode pembacaan kontekstual-nya (*al-qiraah al-siyāqiyah*) Nasr Hamid Abu Zayd.

B. Metode Penelitian

Model pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitiannya deskriptif-analitis. Sementara jenis penelitiannya *Library Research* (kepuustakaan) dengan melihat sumber utamanya (primer) kitab al-Dur al-Mantsūr fī al-Tafsīr al-Ma'tsūr dan

¹Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti *demos* (rakyat) dan *cratos* atau *cratein* (pemerintah atau kekuasaan). Jika digabung *demos-cratein* atau *demos-cratos* berarti suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. A. Ubaedillah, Abdul Rozak, DKK, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Cet V (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 36.

kitab-kitab serta buku-buku lain sebagai sumber sekunder. Sedangkan, pendekatan yang dipakai ialah pembacaan kontekstual Naṣr Hamid Abu Zayd, Sebab mengingat penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek signifikansi ayat tentang konsep demokrasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ هُمْ وَأَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu [246]. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

D. Abab al-Nuzul

وأخرج ابن سعد عن ابن عباس . ان رسول الله صل الله عليه وسلم نزل منزلا يوم بدر فقال الحباب بن المنذر : ليس هذا بمنزل انطلق بنا الى أدنى ماء الى القوم . ثم نبي عليه حوضا ونقذ فيه الا نية فنشرب ونقاتل ونغوما سواها من القلب . فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : الأي ما أشار به الحباب بن المنذر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا حباب اشرت بالرأي" فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك

Di riwayatkan Ibn Sa'ad dari Ibn 'Abbās bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bermalam ditempat pada perang badar kemudian al-Hubāb bin al-Mundhir berkata ini

bukanlah tempat yang tepat wahai Rasulullah, mari ikut kami wahai Rasulullah pada yang paling dekat dengan air kemudian kami meneruskan perjalanan sampai pada telaga kemudian kita mengambil wadah-wadah kemudian kita minum dari air wadah tersebut dan kita berperang dan membuat benteng dan kemudian jibril turun pada Rasulullah, kemudian berkata pendapat yang paling benar adalah pendapat yang disampaikan oleh al-Hubāb bin al-Mundhir kemudian Rasulullah berkata wahai Hubāb pendapatmu benar maka kemudian Rasulullah bangkit dan melakukan apa yang di usulkan Hubāb.²

Redaksi lain mengenai sebab turunnya ayat ini ialah berkaitan dengan masa perang Badar di masa Rasulullah. Pada waktu itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam peperangan Badar dan banyak orang-orang musyrikin yang menjadi tawanan perang. Untuk menyelesaikan masalah itu Rasulullah mengadakan musyawarah dengan para sahabat termasuk Abu Bakar Shiddiq dan Umar bin Khattab. Abu Bakar memberikan pendapatnya bahwa tawanan perang itu sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dengan membayar tebusan. Pendapat ini dianggap pandangan yang menunjukkan Islam itu lunak. Sementara Umar bin Khattab mengusulkan hal yang berbeda, bahwa tawanan perang itu dibunuh saja. Hal itu dimaksudkan agar mereka tidak berani lagi menghina dan mencaci Islam. Pendapat ini dianggap pendapat yang paling keras.³

²Abdu ar-Rahmān Ibn al-Kamāl Jalāl al-Dīn al-Syuyūṭi, *al-Dur al-Mantsūr fi al-Tafsīr al-Ma'tsūr*, Juz III (Damaskus: Dār al-Fikr, 1414 H), 260.

³Delus Puneri Salim, *Politik Islam Dalam Al-Qur'an (Tafsir Siyasaḥ Surah Ali Imran ayat 159)*, Jurnal: *Aqlam (Journal of Islam and Plurality)* Vol. 1, Nomor 1, Juni 2016., Mahalli, A. Udjah Asbabun Nuzul: *Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pesantren al-Mahalli Rajawali Press, 2022.

Dari dua pendapat tersebut Rasulullah kesulitan untuk mengambil kesimpulan. Akhirnya Allah menurunkan surah ali-Imrān ayat 159 yang menegaskan Rasulullah SAW untuk berbuat lemah lembut dan memilih pendapat Abu Bakar. Jika pandangan yang menunjukkan keras hati, tentu mereka tidak akan menarik simpati tawanan sehingga mereka akan lari dari ajaran Islam. Alhasil ayat ini diturunkan sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar Shiddiq untuk melepaskan tawanan. Disisi lain ayat ini memberi peringatan kepada Umar bin Khattab, apabila dalam permusyawaratan pendapatnya tidak diterima hendaklah bertawakkal kepada Allah SWT. Sebab Allah sangat mencintai orang yang bertawakkal. Dengan turunnya ayat ini maka tawanan perang itu pun dilepaskan.⁴

Namun demikian, dari kedua asbab al-nuzul di atas yang lebih populer ialah pendapat yang pertama.

E. Pembacaan Naṣr Hamid Abu Zayd Terhadap Alquran Surah Ali-Imrān ayat 159

1. Metode pembacaan kontekstual (*al-qiroah al-siyaqiyah*) Naṣr Hamid Abu Zayd

Dalam upaya mengungkapkan pesan Alquran, Nasr telah memperkenalkan model pembacaan yang disebut *al-qiraah al-siyāqiyah* (pembacaan kontekstual). Pembacaan teks yang memisahkan keterkaitan beberapa tingkatan konteks menggambarkan tipe pembacaan ideologis-oportunis-tendensius.⁵ Menurut metode pembacaan ini bukanlah model pembacaan yang baru. Ia lebih pada pengembangan dari

⁴Ibid.

⁵Kurdi dll, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, Cct. I (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 133.

metode ushul fiqh tradisional yang sudah ada dan merupakan kelanjutan dari kerja keras para pengusung *nahdhah*, terutama Muhammad Abduh dan Amin al-Khulli.⁶

Adapun perangkat-perangkat yang telah dipakai oleh para ulama ushul dalam melakukan interpretasi teks (seperti ilmu *asbāb al-nuzūl*, *nasikh mansūkh*, *ulūm al-lughah* atau ilmu-ilmu kebahasaan (linguistik) dalam rangka melakukan istinbath, dalam metode pembacaan kontekstual ini tetap dianggap sebagai perangkat yang signifikan. Perbedaannya hanya terletak pada titik *stressing*-nya saja. Berikut tabel perbedaan metode ushul fiqh dengan metode pembacaan kontekstual (*al-qiraah al-siyāqiyah*).⁷

No	Metode ushul fiqh	Metode pembacaan kontekstual (<i>al-qiraah al-siyāqiyah</i>)
1	Menekankan <i>asbāb al-nuzul</i> dalam mengungkapkan makna.	Menekankan <i>asbāb al-nuzul</i> dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas, yaitu dengan leseluruhan konteks sosial-historis (<i>mujmal al-siyāq al-tarikh al-ijtima'i</i>) turunnya wahyu

⁶M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, dkk, *Studi Islam Kontemporer; Perspektif Insider/Outsider*, Cet. I (Yogyakarta: IRCiSoD, September 2017), 189.

⁷Kurdi dll, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*.

2	Cenderung menganggap <i>asbāb al-nuzul</i> tidak bersifat <i>waqtiyyah</i> (temporalistik) dan tidak terbatas sebagai suatu sebab sehingga mereka berpijak pada kaidah <i>al-ibrah bi umūm al-lafdh la bi khusūs al-sabab</i>	Membuat perbedaan antara makna historis (<i>al-dalālāt al-tarikhiyyat</i>) yang diperoleh dari suatu konteks pada satu sisi dan signifikansi (<i>al-maghza</i>) yang di indikasikan oleh makna dalam konteks sosio-historis penafsiran pada sisi yang lain.
---	---	---

Lebih lanjut, Naṣr Hamid meyakini bahwa dengan menyadari perbedaan antara makna original dan signifikansi akan memproduksi sebuah interpretasi yang lebih valid. Setelah itu analisis diarahkan juga kepada ahal-hal yang tidak terkatakan yang secara konseptual dibedakan dari signifikansi. Sebab, jika signifikansi nasih terkait dengan makna, maka sesuatu yang tak terkatakan muncul dari proses pembacaan dengan memperhatikan arah keinginan teks yang dibaca.⁸

2. Aplikasi Metode pembacaan kontekstual (*alqiroah al-siyaqiyah*) dalam Alquran surah ali-Imrān ayat 159.
 - a. Melihat keseluruhan konteks sosio-historis saat ayat tersebut turun

⁸Muhammad Lutfi, *Hermeneutika Alquran: Model Interpretasi Nasr Hamid Abu Zayd*, Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith, Volume 8, Nomor 1, Juni 2018, 37.

Berdasarkan konteks sosio-historis turunnya ayat tersebut ibrah yang dapat ditarik dari asbab al-nuzul nya sebagai berikut:

- 1) mengajarkan kepada kita bahwa ketika dalam bermusyawarah diharuskan membuka kesempatan kepada seluruh anggota lainnya untuk memberikan masing-masing pendapatnya (tidak otoriter), sebagaimana yang dicontohkan nabi bersama para sahabatnya.
 - 2) Menenangkan hati orang-orang yang berada disekitar nabi agar tidak goyah imannya dan aman dari finah setan.⁹
 - 3) Sebagai teladan untuk umat sesudahnya mengenai cara menghadapi masalah-masalah di masa mendatang.¹⁰
 - 4) Menerapkan strategi terbaik baik dalam ranah individual, sosial maupun pemerintahan demi kemaslahatan ummat.
- b. Memetakan makna historis ayat beserta signifikansinya pada masa sekarang

Menurut pandangan Quraish Shihab makna historis dari QS. Al-Imrān ayat 159 yakni ranah dari pembahasan musyawarah adalah berkaitan dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Para sahabat nabi menyadari benar hal ini, sehingga mereka tidak mengajukan saran menyangkut hal-hal yang telah mereka ketahui

⁹Abū Ja'far Muhammad Ibn Jarīr al-Ṭobarī, *Jāmi' al-Bayān Fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 354.

¹⁰Ibid.

adanya petunjuk ilahi. Ketika Nabi memilih satu lokasi untuk pasukan kaum muslimin dalam perang Badar, sahabat beliau al-Ḥubāb Ibn al-Mundhir terlebih dahulu bertanya, apakah ini tempat yang diperintahkan Allah kepada nabi untuk ditempati, atau pilihan ini adalah pilihan nabi berdasarkan strategi perang dan tipu muslihat? ketika nabi menjawab itu adalah pilihan berdasarkan pertimbangan beliau, barulah al-Ḥubāb menyarankan lokasi lain, yang ternyata disetujui oleh Nabi SAW.¹¹

Dengan demikian signifikansi dari pembahasan ayat tersebut ialah mengenai persoalan-persoalan yang sudah ada petunjuk dari Allah SWT secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui Rasul SAW, maka persoalan tersebut tidak termasuk lagi dapat dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dilakukan dalam hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya, serta soal-soal kehidupan duniawi.¹²

Di sisi lain, berdasarkan analisis dari asbab al-nuzul ayat tersebut ialah mengindikasikan tentang pesan khusus kepada Rasulullah dan pesan umum untuk umat manusia agar mempertahankan dan membudayakan musyawarah, meskipun terkadang pendapat mayoritas tidak selamanya benar dan tepat. Namun demikian kekeliruan mayoritas lebih dapat di toleransi dan menjadi tanggung jawab bersama daripada kesalahan yang bersifat individual.

¹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 261.

¹²Ibid.

Namun pada dasarnya perintah (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) merupakan bagian dari runtutan ayat-ayat yang lebih panjang diturunkannya dalam konteks perang badar. Tentu hakikatnya, lebih menitik beratkan pada gagasan mengenai musyawarah, di mana Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bermusyawarah kepada para sahabatnya. Dengan merujuk pada kejadian inilah, diharapkan dapat dijadikan sebagai contoh oleh umat muslim dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan baik dalam urusan pribadi, sosial, maupun dalam lingkup pemerintahan.

Di samping itu, para mufassir muslim nyatanya telah mengeksploitasi tentang konsep *syura* (musyawarah) secara langsung dan rinci. Meskipun, kebanyakan mufassir awal tidak mengkaitkan dengan tafsiran politik yang kuat, namun beberapa mufassir sesudahnya mendukung pemahaman yang lebih luas terkait dengan kondisi politik masyarakat muslim. Salah satunya seperti al-Quthubi. Beliau merupakan salah satu mufassir awal yang memperkenalkan serta memberikan gagasan-gagasan baru mengenai relasi ayat ini terhadap pemerintahan, penguasa dan rakyat.

Sementara dalam kaitannya dengan masalah sosial, musyawarah merupakan bentuk nyata dari penghargaan atas hak-hak manusia. Hal ini tentu tergambar dalam prinsip-prinsip yang terdapat dalam musyawarah seperti kebebasan, keadilan, dan persamaan hak dalam menyampaikan pendapat.¹³

¹³Taufiq Muhamad Asy-Syawi, *Demokrasi atau Syura*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 137.

Konsepsi musyawarah dalam Islam sendiri, tidak hanya dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, akan tetapi juga nilai-nilai transendental (ketuhanan). Sebagaimana QS. Ali Imrān ayat 59 bahwa musyawarah diperintahkan untuk memaafkan serta memohonkan ampunan. Hal ini dikarenakan bahwa tujuan bermusyawarah ialah untuk mencapai suatu mufakat dari berbagai pendapat yang diperoleh dari proses olah fikir (otak) dan olah rasa (hati), sedangkan sebuah pemikiran yang baik datangnya hanya dari Allah, yang mana nur Ilahi tidak akan datang kepada yang mempunyai banyak dosa.

Nilai transendental dalam konteks musyawarah setelah suatu keputusan diambil ialah perintah untuk bertawakal hanya kepada Allah. Ini dikarenakan bahwa Allah lah yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha. Manusia hanya bisa merencanakan sedangkan Allah yang menentukan.

Sementara menurut Hamka dalam tafsirnya dijelaskan bahwa, pertumbuhan *syura* sendiri sudah hampir sama dengan pertumbuhan demokrasi.¹⁴ Artinya meskipun redaksi dalam surah ali-Imrān ayat 159 yang disebutkan hanya kata *syura* akan tetapi eksistensi yang dimaksud mengandung nilai-nilai demokrasi sebagaimana yang telah diaktualisasikan di negara Indonesia.

Adapun demokrasi yang diterapkan di Indonesia tidak lain ialah demokrasi Pancasila. Adapun cirinya ialah demokrasi yang khas dan memiliki akar sejarah serta sumber konseptual sendiri yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila. Secara

¹⁴HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 169.

konseptual, demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi konstitual yang berdasarkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.¹⁵

Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi terdapat dalam rumusan Pancasila yaitu pada sila ke-empat. Di mana isinya menekankan adanya permusyawaratan dan perwakilan yang bertujuan untuk menguatkan negara persatuan, sebab, tujuan didirikannya negara tidak lain bukan karena untuk golongan atau perorangan saja.¹⁶ Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa musyawarah secara praktis merupakan bagian dari demokrasi.

Selain musyawarah, jika diamati secara seksama, nyatanya benang merah yang dapat ditarik dari *asbāb al-nuzul* ayat tersebut ialah berkaitan langsung dengan strategi bagaimana umat muslim menang dalam peperangan. Sehingga, apabila diterapkan dengan sebuah pemerintahan, bagus kiranya, ketika ayat tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam mengatasi berbagai problem yang ada, dengan tujuan utamanya untuk kemaslahatan bersama.

F. Kesimpulan

1. Pada dasarnya *asbāb al-nuzul* QS. Al-Imrān ayat 159 berkaitan langsung dengan kondisi dan situasi dalam perang badar. Dimana dalam kondisi tersebut, nabi

¹⁵Kunawi Basyir, Helmi Umam, DKK, *Pancasila dan Kewarganegaraan*, Cet III (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2017), 86.

¹⁶Ibid.

sempat memilih salah satu tempat yang digunakan untuk medan perang, namun salah satu sahabat Nabi yaitu al-Ḥubāb Ibn al-Mundhir menyarankan pindah ke lokasi lain, yang menurutnya lebih strategis yaitu lebih dekat dengan sumber mata air. Kemudian Nabi SAW menyetujuinya. Dengan demikian, jika ditarik benang merahnya, relasi antara ayat tersebut dengan konsep demokrasi ialah terletak pada pentingnya musyawarah. Meskipun dalam tatanan posisinya, antara medan perang dengan pemerintahan memiliki tempat yang berbeda. Akan tetapi, inti dari konsep demokrasi ialah terletak pada musyawarahnya, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh nabi dalam perang badar.

2. Aktualisasi ayat tersebut terhadap demokrasi di Indonesia pada masa sekarang ialah bahwa demokrasi yang sudah diterapkan di Indonesia sejalan dengan nilai-nilai Alquran.

G. DAFTAR PUSTAKA

Basyir, Kunawi. Umam, Helmi. Dkk. 2017. *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Cet III.

Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press

HAMKA. 1983. *Tafsir al-Azhar*. Juz IV. Jakarta: Pustaka Panjimas

Kurdi dll. 2010. *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*. Cet. I. Yogyakarta: Elsaq Press

Luthfi, Muhammad. Juni 2018. *Hermeneutika Alquran: Model Interpretasi Nasr Hamid*

Abu Zayd. Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith, Volume 8. Nomor 1

Mu'ammarr, M. Arfan. Hasan, Wahid, Abdul. Dkk. September 2017. *Studi Islam Kontemporer; Perspektif Insiderm/Outsider*. Cet. I. Yogyakarta: IRCiSoD

Salim, Puneri, Delus. Juni 2016. *Politik Islam Dalam Al-Qur'an (Tafsir Siyasah Surah Ali Imran ayat 159)*, Jurnal: *Aqlam (Journal of Islam and Plurality)* Vol. 1, Nomor 1., Mahalli, A. Udjah Asbabun Nuzul: *Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pesantren al-Mahalli Rajawali Press, 2022

Rozak, Abdul, A. Ubaedillah. DKK. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Cet V. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah

Asy-Syawī, Muhammad, Taufiq. 2013. *Demokrasi atau Syura*. Jakarta: Gema Insani

Shihab, M. Quraish. 2002. *Taffsīr al-Mishbāh*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati

al-Syuyūṭi, Jalāl al-Dīn, Ibn al-Kamāl, ar-Rahmān, 'Abdu. 1414 H. *al-Dur al-Mantsūr fī al-Tafsīr al-Ma'tsūr*. Juz III. Damaskus: Dār al-Fikr

al-Ṭobarī, Ibn Jarīr, Muhammad, Abū Ja'far. Tt. *Jāmi' al-Bayān Fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah